



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/181/431.013/2024

TENTANG

TIM OPTIMALISASI PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan/optimalisasi pendapatan asli daerah melalui penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Situbondo, perlu membentuk Tim Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Situbondo, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. menginventarisir objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. melakukan sinkronisasi database objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait upaya peningkatan/optimalisasi pendapatan asli daerah melalui penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. merumuskan alternatif pemecahan masalah terkait pelaksanaan optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Situbondo;
 - e. melaksanakan penertiban terhadap pelanggaran kewajiban pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Situbondo.
- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Situbondo, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KARNA SUSWANDI

SALINAN sesuai dengan
Plt. KEPALA BAGIAN
SETDA
BHIMA SUNARTO PU
Penata (III/c)
19850725 201503

19850725 201503 1 001

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 14 Juni 2024
Nomor : 100.3.3.2/181/431.013/2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM OPTIMALISASI
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	a. Bupati Situbondo; b. Wakil Bupati Situbondo.
2.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Ketua	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo.
6.	Anggota	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo; b. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo; c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; d. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo; e. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo; f. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo; g. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo; h. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; i. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo; j. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo; k. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo; l. 3 (tiga) orang unsur dari Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo; m. 3 (tiga) orang unsur dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo; n. 3 (tiga) orang unsur dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo; o. 17 (tujuh belas) orang unsur dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI